



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. Erinof**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 4 RT 01 RW 01

Kelurahan Labuah Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL INSAN, S.H., CRA, CLI beralamat di Jalan Raya By Pass No.49 RT 001 RW 003 Koto Ateh Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 109/SK/PDT/XI/2020/PN Pyh dan HAFIS ALFARISYI, S.H. dan M. RIDHA RAHMAT PUTRA, S.H., M.H. beralamat di Jalan Raya By Pass No.49 RT 001 RW 003 Koto Ateh Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 116/SK/PDT/XII/2020/PN Pyh sebagai **Penggugat**;

Lawan :

**H.Maryori**, berkedudukan di Padang Tinggi, RT 01 RW 03, Kelurahan

Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Kel. Padang Tinggi, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARNOLD EKA PUTRA, S.H. dan JEFRINALDI, S.H., M.H. beralamat di Jalan Pondok Ranah Minang No. H5 RT 03 RW 05 Kel. Koto Lalang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register No. 115/SK/PDT/XII/2020/PN Pyh sebagai **Tergugat**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun dasar serta alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah teman yang baik, satu komunitas bersama dengan Haji Abbas (alm) di Masjid Muslimin Labuh Baru Payakumbuh dan sama-sama berkehendak untuk berbisnis pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;
2. Bahwa guna merealisasikan kehendak bersama untuk berbisnis pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, pada tahun 2001 Penggugat dengan Tergugat sepakat melakukan kerja sama secara lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut yang dimulai dengan membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 dari pemilik tanah dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Penggugat ;

Oleh karena itu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 dari pemilik tanah dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sertipikat Hak Milik



tersebut ada pada Penggugat adalah modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sama-sama sepakat melakukan kerja sama secara lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur, sepakat dan setuju memasukkan modal usaha sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan perbandingan 1 : 1 (satu berbanding satu) dengan kata lain Penggugat memasukkan modal 50 % yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat memasukkan modal 50 % yaitu sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; Dalam kerjasama secara lisan tersebut disepakati Penghitungan keuntungan bersih yang di dapat di bagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yaitu keuntungan kotor dikurangi dengan semua biaya pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut antara lain seperti pakan ternak, peremajaan ayam, obat-obatan, pembayaran pajak, gaji karyawan, pengganti alat-alat sebagai pengeluaran biasa dari usaha dimaksud ;

Oleh karena itu perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001 yang dilanjutkan pada tahun 2003 dengan modal usaha pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Bahwa awal memulai usaha dalam mengelola peternakan ayam ras petelur pada tahun 2003 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak melakukannya di lokasi tanah di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang yang telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tahun 2001, melainkan Penggugat dan Tergugat bekerjasama dengan Haji Abbas (almarhum, meninggal dunia tahun 2013), yang mana pendirian kandang ayam tersebut di atas tanah milik Haji Abbas yang terletak di Jorong Belubus, Nagari Sungai Talang, Kecamatan Guguak, dengan jumlah ayam ras Petelur sebanyak ± 6.000 (enam ribu) ekor, pakan ternak ayam serta pengelolaan dilakukan oleh H. Abbas dan juga telur yang dihasilkan dijual kepada Haji Abbas sedangkan Penggugat dan Tergugat mengontrol serta mengawasi usaha tersebut, dan selama kurun waktu tahun 2003 sampai pertengahan tahun 2008 atau selama tiga periode mengelola usaha yang dilakukan ditempat Haji Abbas tersebut ada diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tetapi tidak seperti yang diharapkan oleh Penggugat dan Tergugat ;

5. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas (alm) dan bekerjasama dengan Haji Abbas (alm) tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat tidak membagi dua, tetapi dipergunakan untuk membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, tanggal 07 Februari 2006 atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berikut dengan kandang ayam yang berada diatas tanah tersebut pada tahun 2006 dari pemilik tanah dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara mencicil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas dan bekerjasama dengan Haji Abbas, dan sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Tergugat ;

Dengan demikian perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2003 sampai tahun 2008 yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas (alm) dan bekerjasama dengan Haji Abbas (alm) adalah sah dan berkekuatan hukum ;

6. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2 telah dibalik namakan menjadi atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, pemilik tanah mendesak Penggugat dan Tergugat agar segera melunasi pembayarannya, dan untuk melunasi pembayaran utang kepada pemilik tanah itu, maka Penggugat dengan Tergugat **pada bulan April 2007** sepakat dan setuju meminjam uang ke Bank yaitu kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) **dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik pribadi Penggugat** yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2, yang angsurannya sampai lunas pada bulan Maret tahun 2008 dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari



usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas dan bekerjasama dengan Haji Abbas yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak dibagi dua ;

Oleh karena itu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, tanggal 07 Februari 2006 atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof adalah menjadi modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

7. Bahwa karena usaha yang di lakukan di tempat Haji Abbas tersebut tidak mengalami perkembangan yang berarti maka pada pertengahan tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sepakat melanjutkan dan memindahkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut dengan cara memindahkan kandang ayam yang berada diatas tanah Haji Abbas ke tanah milik Penggugat dan Tergugat yang telah dibeli berdua oleh Penggugat dan Tergugat, yang disepakati awalnya di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, dengan mendirikan kandang ayam dan mengisi sebanyak  $\pm$  5.000 (lima ribu) ekor ayam petelur dan usaha tersebut di kelola berdua oleh Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa untuk menguatkan dan mengukuhkan seluruh perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat yang sejak tahun 2001 sampai tahun 2008 dilakukan secara lisan, Penggugat dan Tergugat menyepakati kerjasama dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut dilakukan secara tertulis dalam Akta Notaris yang dibuat dihadapan Marlina SH Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 ;

Oleh karena itu Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur yang dibuat dihadapan Marlina SH Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan berkekuatan hukum ;





9. Bahwa untuk mengembangkan dan membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut termasuk menambah dan membangun kandang ayam, membeli pakan ayam petelur serta menambah dan mengisi ayam petelur diatas tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, **dan** diatas tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, Penggugat bersama dengan Tergugat ***pada bulan Maret tahun 2009*** sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungannya yaitu tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) **dan** tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Oleh karena itu uang sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

10. Bahwa sebelum utang Penggugat dan Tergugat di PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, **dan** Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, lunas pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2012, dikarenakan biaya untuk mengembangkan dan membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut termasuk menambah dan membangun kandang ayam, menambah dan mengisi ayam petelur, membeli pakan ayam petelur dan kebutuhan operasional lainnya masih kurang, Penggugat bersama dengan Tergugat **pada bulan Mei 2010** sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) **dengan jaminan Hak Tanggungannya tanah milik pribadi Penggugat** yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2, yang angsurannya dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Oleh karena itu uang sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

11. Bahwa setelah utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA tersebut lunas pada bulan Februari 2012, selanjutnya untuk memperbesar serta memperkuat usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bersama dengan Tergugat **pada bulan Februari tahun 2012** sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungannya yaitu tanah yang terletak Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof yang angsurannya dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;



Oleh karena itu uang sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur;

12. Bahwa selanjutnya **pada bulan November tahun 2012** Penggugat bersama dengan Tergugat sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) **dengan jaminan Hak Tanggungannya tanah milik pribadi Penggugat** yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2, yang angsurannya dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Oleh karena itu uang sebesar sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

13. Bahwa dalam upaya untuk terus memperbesar, memperkuat dan memperluas usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, **pada bulan Januari tahun 2013 dan bulan Mei 2013** Penggugat bersama dengan Tergugat sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) **dan** sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) **dengan jaminan Hak Tanggungannya tanah milik pribadi Penggugat** yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2, yang angsurannya dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Oleh karena itu uang sebesar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

14. Bahwa selanjutnya untuk memperluas lahan usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bersama dengan Tergugat sepakat dan setuju dari keuntungan yang diperoleh dalam usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua tersebut, pada bulan Oktober 2013 membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof, dari pemilik tanah dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan Sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Tergugat ;

Oleh karena itu 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur;

15. Bahwa dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur tersebut belum dibagi dua namun dijadikan sebagai modal usaha berdua untuk membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur berupa membeli 1 (satu) bidang tanah di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, 1 (satu) bidang tanah di Jorong Parumpung. Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof, menambah dan membangun kandang ayam, membeli pakan ayam, menambah ayam, membangun gudang, membeli mesin-mesin yang dibutuhkan, membeli kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), membayar gaji karyawan, memenuhi kebutuhan operasional usaha dan membayar angsuran utang kepada bank PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sampai utang di bank tersebut lunas pada bulan Maret tahun 2017 untuk tanah yang terletak Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, dan pada bulan Juli 2018 untuk tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2;

Oleh karena itu kesepakatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut sejak tahun 2003 yang menyepakati dan menyetujui seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur belum dibagi dua namun dijadikan sebagai modal usaha berdua adalah sah dan berkekuatan hukum ;

16. Bahwa pada bulan Maret 2012 Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan selanjutnya pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sepakat dan setuju menambah pinjaman uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungannya adalah tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori berikut dengan segala sesuatu yang berada diatasnya ;



Oleh karena itu kesepakatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2012 meminjam uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret 2013 menambah pinjaman uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum ;

17. Bahwa pinjaman uang sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA tersebut **tidak semuanya** dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperbesar, memperkuat dan memperluas lahan usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, **melainkan** dipergunakan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dan utang itu telah dibayar lunas seluruhnya pada bulan Juli 2018 dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori tersebut pada bulan Agustus 2018 telah diroya di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sertipikatnya ada pada Penggugat ;

Oleh karena itu pinjaman uang sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA telah dibayar lunas seluruhnya pada bulan Juli 2018 dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;

18. Bahwa dengan telah lunasnya seluruh utang Penggugat dan Tergugat kepada bank PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA *pada bulan Maret 2017* untuk tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juli 2018 untuk tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 dan kepada bank PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA pada bulan Juli 2018 untuk tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, usaha Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur semakin lancar dan berkembang dengan jumlah kandang yang berisi ayam petelur mencapai  $\pm 60.000$  (enam puluh ribu) ekor.

Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki aset dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sejak pertengahan tahun 2008 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah :

1. 3 (*tiga*) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang Koto Baru Simalanggang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2.
- b. Bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2;
- c. Bidang tanah yang terletak di Koto Baru Simalanggang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2;

Bahwa ke-3 (*tiga*) bidang tanah tersesbut tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat;

2. Bangunan Kandang ayam dengan kapasitas berisi  $\pm 60.000$  (enam puluh ribu) ekor;
3. Ayam petelur  $\pm 60.000$  (enam puluh ribu) ekor;
4. Gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam (kandang dara) dan Benda Bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa dengan telah lunasnya seluruh utang Penggugat dan Tergugat kepada bank PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dan bank PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, serta semakin lancar dan berkembangnya usaha peternakan ayam ras petelur tersebut dengan jumlah ayam petelur yang sudah mencapai  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor, maka pada bulan April 2017 dan bulan Agustus 2018 Penggugat meminta pembagian keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dan merupakan hak Penggugat kepada Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur yang diperkirakan sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per-hari dengan perhitungan : Dari jumlah populasi ayam petelur rata-rata menghasilkan paling sedikit telur 70 persen perhari yaitu 42.000 butir telur **dikalikan** dengan keuntungan bersih terendah sebesar Rp.250,-/ butir telur. Maka diperoleh keuntungan sebesar Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta limaratus ribu rupiah*) per-hari.

Dengan demikian keuntungan bersih per hari yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rp.10.500.000,-(*sepuluh juta limaratus ribu rupiah*) dan masing-masing menerima sama yaitu sebesar yaitu Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) per hari, akan tetapi Tergugat tidak mau membagi keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dan merupakan hak Penggugat (*vide pasal 4 Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 tanggal 27 Pebruari 2009*).

*Terhadap keuntungan yang harus diperoleh Penggugat dan merupakan hak Penggugat kepada Tergugat yang mulai bulan April 2017 sampai bulan Juli 2018, Penggugat tidak meminta pembagian keuntungannya karena masih dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membayar utang ke bank PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ;*

Dengan demikian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat yang tidak mau diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 adalah sebesar 792 hari x Rp.5.250.000,- = Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*) ;

Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*);
21. Bahwa Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikat baik untuk membagi keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, maka Penggugat menegur Tergugat dengan Surat Teguran tanggal 22 Januari 2020, namun Surat Teguran Penggugat itu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 ;
22. Oleh karena itu Surat Teguran Penggugat tanggal 22 Januari 2020 kepada Tergugat dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sama tanggal 30 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dan dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;
23. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*), maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan dan Melelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat senilai Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*);

Oleh karena itu Sita Jaminan dan Lelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat senilai Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*) yang diletakkan dan dilakukan oleh



Pengadilan Negeri Payakumbuh apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum ;

24. Bahwa apabila sejak gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh Tergugat tetap tidak mau dan tidak bersedia memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka hal ini adalah merupakan perbuatan ingkar janji/Wanpretasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan sampai berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi ;

Dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) perhari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

25. Bahwa apabila Tergugat tidak mampu untuk membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) Per hari, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan dan Melelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat ;

Oleh karena itu Sita Jaminan dan Lelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat yang diletakkan dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha



peternakan ayam ras petelur sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) perhari sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum ;

26. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikat baik untuk membagi keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, maka Penggugat menegur Tergugat dengan Surat Teguran tanggal 22 Januari 2020, namun Surat Teguran Penggugat itu tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020 Penggugat mengirimkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 ;

Oleh karena Tergugat tidak pernah menanggapi Surat Teguran Penggugat tanggal 22 Januari 2020 kepada dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sama tanggal 30 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dan dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat, maka dengan ini Penggugat mendaftarkan Gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, dan **melalui** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, Penggugat berharap agar Menghukum Tergugat patuh dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 tanggal 27 Februari 2009 dan Penggugat memohon **melalui** Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar menyatakan hubungan Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat berakhir;

27. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada itikat baik untuk membagi keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut mulai bulan Agustus 2018 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh, tidak pernah menanggapi Surat Teguran Penggugat tanggal 22 Januari 2020, serta, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membagi 2 (dua) seluruh modal usaha berdua antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur (*vide pasal 7 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335*);



28. Bahwa apabila Tergugat membangun dan menambah kandang ayam, menambah ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat, maka seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya yang berada di atas tanah tersebut adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur **dan** seluruh keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan berdua antara Penggugat dengan Tergugat ;

Oleh karena itu seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya yang dibangun dan ditambah oleh Tergugat di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof, yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat, adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membagi 2 (dua) seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya yang berada di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap serta menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang berada di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;



29. Bahwa apabila Tergugat mengalihkan, menjual kandang ayam, ayam petelur, mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat) dan benda-benda bergerak lainnya sejak pertengahan tahun 2008 sampai gugatan ini Penggugat daftarkan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat karena seluruhnya adalah modal usaha berdua antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membagi 2 (dua) kepada Penggugat seluruh uang hasil pengalihan, penjualan kandang ayam, ayam petelur, mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat) dan benda-benda bergerak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sejak pertengahan tahun 2008 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
30. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia sia dan guna untuk menghindari usaha Tergugat mengalihkan sebagian atau seluruh modal usaha berdua antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat sesuai dengan pasal **227 HIR/261 Rbg** memohon kepada Yang Mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan dan melakukan Sita Jaminan terhadap :
- a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang, mesin-mesin dan apa yang berada diatas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :
- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori ;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof ;
- b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang dan apa yang berada diatas tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof ;





- c. Bangunan Kandang ayam dengan kapasitas berisi  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor dan  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor ayam petelur yang berada di kandang yang berdiri di atasnya ;
- d. Gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam (kandang dara) dan Benda Bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat);

31. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan perkara ini dan tidak mau menyerahkan bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, maka dihukum pula Tergugat untuk membayar **uang paksa (dwangsom)** kepada Penggugat yang merupakan bagian atau hak Penggugat sebesar **Rp.5.250.000,-** (*limajuta duaratus limapuluh ribu rupiah*) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas Objek Perkara *a quo*.

Dasar perhitungan Penggugat adalah :

Dari jumlah populasi ayam petelur rata-rata menghasilkan paling sedikit telur 70 persen perhari yaitu 42.000 butir telur **dikalikan** dengan keuntungan bersih terendah sebesar Rp.250,-/ butir telur. Maka diperoleh keuntungan sebesar Rp.10.500.000,- (*sepuluh juta limaratus ribu rupiah*) per-hari.

Dengan demikian keuntungan bersih yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat adalah Rp.10.500.000,-(*sepuluh juta limaratus ribu rupiah*) dan masing-masing menerima sama yaitu sebesar yaitu Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) Per hari;

32. Bahwa terhadap perkara ini Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik namun Tergugat tetap saja ingkar, oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali selain dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh sesuai dengan pasal 12 Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina SH Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota yang pada intinya berisi tentang urusan mengenai perjanjian ini para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan umum di kantor panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh ;
33. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 dari pemilik tanah dengan harga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Penggugat adalah modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;
3. Menyatakan perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001 yang dilanjutkan pada tahun 2003 dengan modal usaha pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah dimasukkan oleh Penggugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2003 sampai tahun 2008 yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas (alm) dan bekerjasama dengan Haji Abbas (alm) tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum ;
5. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, tanggal 07 Februari 2006 atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat berikut dengan kandang ayam yang berada diatas tanah tersebut pada tahun 2006 dari pemilik tanah dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara mencicil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas dan bekerjasama dengan Haji Abbas yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak dibagi dua, dan sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Tergugat adalah modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

6. Menyatakan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 yang angsurannya sampai lunas pada bulan Maret tahun 2008 dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang dilakukan diatas tanah milik Haji Abbas dan bekerjasama dengan Haji Abbas yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tidak dibagi dua adalah modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;
7. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur yang dibuat dihadapan Marlina SH Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sah dan berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan uang sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik Penggugat dan Tergugat yaitu tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori, dan yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok,



Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

9. Menyatakan uang sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

10. Menyatakan uang sebesar sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungannya yaitu tanah yang terletak Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

11. Menyatakan uang sebesar sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

12. Menyatakan uang sebesar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman uang ke Bank yaitu PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA dengan jaminan Hak Tanggungan tanah milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

13. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 dari pemilik tanah dengan harga Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dan Sertipikat Hak Milik tersebut ada pada Tergugat adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;

14. Menyatakan kesepakatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sejak tahun 2003 yang mensepakati dan menyetujui seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur belum dibagi dua namun dijadikan sebagai modal usaha berdua untuk membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur berupa membeli 1 (satu) bidang tanah di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, 1 (satu) bidang tanah di Jorong Parumpuang. Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof, menambah dan membangun kandang ayam, membeli pakan ayam, menambah ayam, membangun gudang, membeli mesin-mesin yang dibutuhkan, membeli kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat), membayar gaji karyawan, memenuhi kebutuhan operasional usaha dan membayar angsuran utang kepada bank PT. BANK SYARIAH MANDIRI BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sampai lunas pada bulan Maret tahun 2017 untuk tanah yang terletak Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, dan pada bulan Juli 2018 untuk tanah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pribadi Penggugat yang terletak di Kelurahan Labuh Basilang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Kelurahan Labuh Basilang, Gambar Situasi tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 206/1993, luas 108 M2 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

15. Menyatakan kesepakatan dan persetujuan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2012 meminjam uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dan pada bulan Maret 2013 menambah pinjaman uang ke PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Hak Tanggungannya adalah tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori berikut dengan segala sesuatu yang berada diatasnya, adalah sah dan berkekuatan hukum ;

16. Menyatakan pinjaman uang sebesar Rp.3.450.000.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK BERKEDUDUKAN DI JAKARTA yang tidak dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat untuk memperbesar, memperkuat dan memperluas lahan usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan dipergunakan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat untuk keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan usaha peternakan ayam ras petelur yang diusahakan dan dikelola secara bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dan telah dibayar lunas seluruhnya pada bulan Juli 2018 dari keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang belum dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;

17. Menyatakan modal usaha berdua antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur adalah berupa :

- a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang, mesin-mesin dan apa yang berada diatas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori ;
  - Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof ;
  - b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang dan apa yang berada diatas tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof ;
  - c. Bangunan Kandang ayam dengan kapasitas berisi  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor dan  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor ayam petelur yang berada di kandang yang berdiri diatasnya ;
  - d. Gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam (kandang dara) dan Benda Bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat);
18. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 sebesar : 792 hari x Rp.5.250.000,- = Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*) adalah merupakan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi ;
19. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*);
20. Menyatakan Sita Jaminan dan Lelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat senilai Rp.4.158.000.000,- (*empat milyar seratus limapuluh delapan juta rupiah*); yang diletakkan dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam ras petelur mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Oktober 2020 adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum ;

21. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan sampai berkekuatan hukum tetap adalah merupakan perbuatan ingkar janji / Wanpretasi ;
22. Menghukum Tergugat membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) perhari terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
23. Menyatakan Sita Jaminan dan Lelang Aset Tidak Bergerak dan Aset Bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain yang memperolehnya dari Tergugat yang diletakkan dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh apabila Tergugat tidak mampu membayar secara tunai kepada Penggugat berupa pembagian keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur sebesar Rp.5.250.000,- (*lima juta duaratus limapuluh ribu rupiah*) perhari sejak gugatan ini didaftarkan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum ;
24. Menyatakan Surat Teguran Penggugat tanggal 22 Januari 2020 kepada Tergugat dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sama tanggal 30 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dan dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;
25. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja sama dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat dengan Tergugat baik secara lisan maupun secara tulisan dengan akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 335 Tertanggal 27 Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Marlina SH Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) seluruh modal usaha berdua antara Penggugat dan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur dengan perincian :

1. 3 (*tiga*) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang Koto Baru Simalanggang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2.
  - b. Bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2;
  - c. Bidang tanah yang terletak di Koto Baru Simalanggang dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2;
- Bahwa ke-3 (*tiga*) bidang tanah tersesbut tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bangunan Kandang ayam dengan kapasitas berisi  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor ;
  3. Ayam petelur  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor;
  4. Gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam (kandang dara) dan Benda Bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat);
27. Menyatakan seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya yang dibangun dan ditambah oleh Tergugat di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof yang dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat, adalah merupakan modal usaha berdua antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur ;
28. Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin dan benda-benda bergerak lainnya yang berada di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
29. Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) kepada Penggugat seluruh keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur yang berada di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpung, Nagari Koto Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

30. Menghukum Tergugat membagi 2 (dua) kepada Penggugat seluruh uang hasil pengalihan, penjualan kandang ayam, ayam petelur, mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat) dan benda-benda bergerak lainnya yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seizin Penggugat sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

31. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh terhadap :

a. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang, mesin-mesin dan apa yang berada diatas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :

- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. atas nama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori ;
- Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 799/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat Ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013, luas 6.985 M2 atas nama 1. Maryori 2. Erinof ;

b. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Nagari Lubuk batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota beserta kandang ayam, gudang-gudang dan apa yang berada diatas tanah tersebut dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M2, atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof ;

c. Bangunan Kandang ayam dengan kapasitas berisi  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor dan  $\pm$  60.000 (enam puluh ribu) ekor ayam petelur yang berada di kandang yang berdiri diatasnya ;

d. Gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam (kandang dara) dan Benda Bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda 4 (empat);

32. Menghukum Tergugat untuk membayar **uang paksa** (dwangsom) kepada Penggugat yang merupakan bagian atau hak Penggugat sebesar **Rp.5.250.000,-** (limajuta dua ratus limapuluh ribu rupiah) setiap hari





keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan perkara ini sampai terlaksananya Eksekusi atas Objek Perkara ;

33. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun *verzet* (*uitvoerbarr bij voorrad*) ;

34. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yaitu Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Oktaviani Br. Sipayung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:  
Dengan ini mengajukan Eksepsi/Jawaban & Gugatan Rekonvensi atas Gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya mohon kiranya Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **GUGATAN**



**PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*),

dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. **SURAT KUASA YANG DIBERIKAN OLEH H. ERINOF KEPADA KHAIRUL INSAN, S.H., CRA, CLI., dan KEPADA HAFIS ALFARIS, S.H., dan M. RIDHA RA, S.H., M.H. SALING BERTENTANGAN DAN CACAT HUKUM.**

Bahwa H. Erinof dalam mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah memberikan kuasa untuk mengajukan Gugatan melalui Advokat Khairul Insan, SH., CRA, CLI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh H. Erinof kepada Khairul Insan, SH., CRA, CLI **tertanggal 03 September tahun 2020 Nomor : 04/KH-KI/SK/IX/2020**, yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Jum'at, 20 November 2020, No. 109/SK/Pdt/XI/2020/PN Pyh.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kuasa Hukum H. Erinof yaitu Khairul Insan, SH., CRA, CLI mengajukan Gugatan kepada H. Maryori selaku Tergugat melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga Surat Gugatan Penggugat tersebut telah di Register oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan Nomor: 33/Pdt.G/2020/PN Pyh tertanggal 23 November tahun 2020.

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Desember Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Payakumbuh, H. Erinof diwakili oleh kuasa hukum yang baru yang bernama Hafis Alfaris, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan oleh H. Erinof kepada Hafis Alfaris, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H., **tertanggal 03 September 2020 Nomor : 04/KH-KI/SK/IX/2020**, yang juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari selasa, 08 Desember 2020, No. 116/SK/Pdt/XII/2020/PN Pyh.

Bahwa kedua Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh H. Erinof kepada **1.** Advokat Khairul Insan, SH., CRA, CLI dan **2.** Advokat Hafis Alfaris, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H., kedua surat kuasa khusus tersebut **sama-sama tertanggal 03 September Tahun 2020, sama-sama bernomor : 04/KH-KI/SK/IX/2020, dan isi dalam surat kuasanya sama;**

Bahwa oleh karena surat kuasa yang diberikan oleh H. Erinof Kepada Khairul Insan, SH., CRA, CLI dan surat kuasa yang diberikan oleh H. Erinof kepada Hafis Alfaris, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H., sama-



sama tanggal 3 September 2020, sama-sama Nomor : 04/KH-KI/SK/IX/2020 serta isi dalam surat kuasanya sama, padahal didalam gugatan yang terdaftar dan telah diregister oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Pyh tertanggal 23 November 2020 adalah Khairul Insan, SH., CRA, CLI sendiri yang bertindak selaku kuasa H. Erinof.

Bahwa dengan adanya 2 (dua) surat kuasa dari H. Erinof, sebagaimana yang Tergugat terangkan tersebut diatas :

1. Harusnya yang menandatangani gugatan *a quo* adalah Khairul Insan, SH., CRA, CLI., Hafis Alfari, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H. tetapi yang menandatangani Gugatan adalah Khairul Insan, SH., CRA, CLI.
2. Bahwa apabila ada tambahan kuasa, maka Khairul Insan, SH., CRA, CLI lah yang memberikan kuasa substitusi untuk Hafis Alfari, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H. Dengan tidak ada kuasa substitusi, maka antara kuasa yang diberikan oleh H. Erinof kepada Khairul Insan, SH., CRA, CLI dan kuasa yang diberikan oleh H. Erinof kepada Hafis Alfari, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H adalah saling bertentangan, cacat hukum dan tidak sah dalam mewakili kepentingan H. Erinof.
3. Bahwa dengan Surat Kuasa Khusus yang kedua nya sama-sama diberikan oleh H. Erinof kepada penerima kuasanya, maka salah satu surat kuasa tersebut harus dicabut oleh pemberi kuasa (H. Erinof) sebelum Gugatan dibacakan dihadapan Persidangan.

**Maka dengan terdapat saling bertentangan surat kuasa, cacat hukum dan tidak sah surat kuasa dari H. Erinof kepada Para Penerima Kuasanya, yang mana Gugatan Penggugat telah dibacakan dimuka Persidangan, sehingga dengan demikian haruslah gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**

## **2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa awal memulai usaha peternakan ayam ras pada tahun 2003 oleh Penggugat dan Tergugat bekerjasama dengan Haji Abbas, yang mana pendirian kandang ayam tersebut di tanah milik H. Abbas dan pengelolaan dilakukan oleh Haji Abbas. Kemudian pada tahun 2008 kandang dipindahkan ke tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru



Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Tergugatlah yang telah mengelola kandang sendiri dan Penggugat tidak pernah ikut mengelola dan hanya datang sekali-kali ke kandang dan pergi lagi, sehingga tidak mengetahui kondisi kandang, padahal faktanya kondisi kandang dalam keadaan merugi, bangkrut dan gulung tikar;

Bahwa pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, dan ada hutang yang harus dibayar kepada Bank atas pinjaman Penggugat dan Tergugat, dan dalam kondisi merugi serta ada hutang yang tidak bisa dibayar Penggugat telah mengetahui dan menyadarinya, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang Penggugat dan Tergugat kepada pihak Bank, dan pada saat itu Tergugat mempertanyakan untuk mencari solusi atas kerugian tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam kondisi merugi, bangkrut, dan terlilit hutang di Bank.

Dengan kondisi Tergugat ditinggalkan sendiri oleh Penggugat, dalam keadaan usaha kandang ayam yang merugi, bangkrut dan semua aset yang dijaminkan kepada Bank akan di sita oleh pihak Bank jika tidak dibayar, maka Tergugat berusaha mencari mitra baru, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra dalam melakukan usaha peternakan ayam, karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat pada tahun 2015;

Bahwa alasan Tergugat melakukan kerjasama dengan Zulva Indra, dikarenakan ada hutang yang telah timbul pada saat usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat kepada orang pribadi lainnya, yang mana utang tersebut dibuat atas nama Tergugat sendiri. Sehingga Tergugat berfikir jika hutang kepada Bank tidak dibayar, maka aset akan disita oleh Bank tidak menjadi permasalahan yang berat bagi Tergugat, tetapi hutang kepada orang pribadi atas nama Tergugat, maka orang yang mempunyai Piutang akan tetap meminta pertanggung jawaban Tergugat untuk menyelesaikannya sampai kapanpun. Dan yang akan diminta pertanggung jawaban adalah kepada pihak Tergugat, bukan kepada Penggugat.



Oleh karena Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat dan Penggugat tidak mau menanggung secara bersama atas kerugian yang ditimbulkan dalam usaha serta membayar hutang kepada pihak Bank, sehingga Tergugat membuka usaha baru dan bermitra bersama Zulva Indra, sehingga Modal, keuntungan, kerugian, dan Hutang yang terkait usaha ayam adalah milik Tergugat bersama dengan Zulva Indra, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut keuntungannya dalam usaha peternakan ayam ras, sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**3. PIHAK YANG DIJADIKAN TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSERTIUM*).**

**a. TIDAK MENARIK HAJI ABBAS atau AHLI WARISNYA SEBAGAI TERGUGAT DIDALAM PERKARA A QUO.**

Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) pada intinya mendalilkan "*Bahwa awal memulai usaha peternakan ayam ras pada tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat bekerjasama dengan Haji Abbas, yang mana pendirian kandang ayam tersebut di tanah milik H. Abbas dan pengelolaan dilakukan oleh Haji Abbas*".

Bahwa berdasarkan fakta yang telah diakui oleh Penggugat didalam dalil gugatannya tersebut telah membuktikan bahwa awal mulai kerjasama dalam peternakan ayam adalah dengan **Haji Abbas**.

Bahwa oleh karena didalam perkara *a quo* ada pihak ketiga yaitu Haji Abbas yang mempunyai kepentingan hukum, karena awal kerjasama usaha peternakan ayam ras pada tahun 2003 dengan mendirikan kandang di tanah Haji Abbas dan yang melakukan pengelolaan usaha tersebut adalah Haji Abbas, sehingga dengan demikian Haji Abbas adalah pihak yang terkait, maka harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* agar membuat terang permasalahan kerjasama antara Haji Abbas dengan Penggugat dan Tergugat;

Dengan tidak ditariknya Haji Abbas atau Ahli Warisnya dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), merupakan salah satu klasifikasi Gugatan Error In Persona, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu





Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut,  
**GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

**b. TIDAK MENARIK ZULVA INDRA SEBAGAI TERGUGAT.**

Bahwa setelah Penggugat meninggalkan diri Tergugat dalam usaha peternakan ayam dikarenakan usaha tersebut menimbulkan kerugian dan ditinggalkan hutang kepada pihak Bank serta orang pribadi dan Penggugat telah menyadari kerugian tersebut, maka tidak ada hak lagi Penggugat atas usaha ayam tersebut.

Bahwa dengan tidak ada hak lagi Penggugat atas usaha ayam tersebut, maka Tergugat bermitra dengan Zulva Indra untuk membangun usaha ayam baru, yang mana usaha antara Tergugat dengan Zulva Indra sampai saat ini masih berjalan.

Dengan demikian keuntungan usaha ayam yang dijalankan oleh Tergugat yaitu dari tahun 2015 sampai sekarang adalah keuntungan usaha baru yang dilakukan bersama oleh Tergugat dengan Zulva Indra, dan bukan keuntungan usaha yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa dengan adanya kerjasama usaha peternakan ayam yang dilakukan oleh Tergugat bersama Zulva Indra sampai saat sekarang, maka Zulva Indra mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena mempunyai hak didalam usaha peternakan ayam ras tersebut. Sehingga dengan demikian INDRA harus ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara *a quo*;

Dengan tidak ditariknya Zulva Indra dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat oleh Penggugat, maka Gugatan Penggugat kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***), merupakan salah satu klasifikasi Gugatan Error In Persona, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut,  
**GUGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATKAN TIDAK DAPAT  
DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).**

Berdasarkan uraian yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, patut dan beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan  
**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE  
VERKLAARD);**



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi Tergugat diatas merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa memang benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah teman baik, satu komunitas bersama dengan Haji Abbas (alm) di Masjid Muslimin Labuah Batu dan sama-sama berkehendak untuk berbisnis pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur;
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada **Posita Angka 2**, maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa Tahun 2001 tersebut tidak ada kerjasama usaha peternakan ayam antara Penggugat dengan Tergugat baik secara lisan atau tertulis, akan tetapi pada tahun 2001 adalah keinginan untuk membeli 1 bidang (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M<sup>2</sup>, dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dikarenakan Penggugat meminta kepada Tergugat, apabila Tergugat jadi membeli Tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, luas 15.886 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 33, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diikutkan juga untuk dapat membeli Tanah tersebut sebagian, maka pembelian tanah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang mana sertifikat hak milik tersebut dikuasai oleh Penggugat sampai saat ini;

Bahwa pemilik Tanah tersebut diatas sebelum dibeli oleh Tergugat dan Penggugat, awal mulanya hanya kenal dengan Tergugat saja, karena Tergugat lah yang akan berencana membeli Tanah tersebut kepada Pemilik tanah secara keseluruhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi tanah yang dibeli tersebut diatas yang berada di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, pada tahun 2001 masih dalam keadaan Kosong sampai pada tahun 2008.

5. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 3** mendalilkan “Bahwa selanjutnya pada tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat yang telah sama-sama sepakat melakukan kerjasama secara lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam .....dst”,

Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 4** mendalilkan “Bahwa awal mulai usaha dalam mengelola peternakan ayamras petelur pada tahun 2003.....dst”

Maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa mulai Penggugat dan Tergugat bekerjasama dengan H. Abbas adalah pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 dan bukan pada tahun 2003 sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat, yang mana pada kerjasama dengan H. Abbas itu Penggugat dan Tergugat sama-sama memasukan modal (Investasi) kepada H. Abbas yaitu masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa dalam investasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), pengelolaan dana investasi dan usaha dilakukan sepenuhnya oleh H. Abbas, yang artinya Penggugat ataupun Tergugat hanya bersifat mengawasi dan menerima hasil saja dari H. Abbas, baik usaha tersebut beruntung ataupun merugi.

Bahwa dalam investasi yang ditanamkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada H. Abbas tersebut diatas sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah untuk mendirikan 2 (dua) buah kandang ayam, untuk membeli anak ayam, untuk biaya makan ayam, untuk biaya karyawan, serta biaya yang ditimbulkan untuk mengelola usaha peternakan ayam yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas. Yang mana 2 (dua) buah kandang tersebut didirikan oleh H. Abbas diatas tanah milik H. Abbas.

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berinvestasi kepada H. Abbas, H. Abbas sudah mempunyai usaha peternakan ayam, yang mana berada diatas tanah dan tempat kepunyaan H. Abbas.



Bahwa saat pengelolaan uang investasi milik Penggugat dan milik Tergugat yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas dari tahun 2002 sampai tahun 2004, menimbulkan kerugian terhadap usaha peternakan ayam yang dijalankan dan dikelola oleh H. Abbas tersebut, sehingga timbulah Hutang Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada H. Abbas, yang mana kondisinya hanya tinggal kandang saja, ayam ras petelurnya tidak ada lagi.

Bahwa jika terdapat kerugian yang timbul terhadap penanaman modal untuk usaha peternakan ayam, yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas, maka Penggugat ataupun Tergugat harus menanggung berdua atas kerugian tersebut (50:50). Akan tetapi pembayaran kerugian Rp. 60.000.000 tersebut, hanya Tergugat lah yang menanggung untuk membayarnya keseluruhannya, dan Penggugat pada saat itu tidak mau tau akan kewajibannya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarnya kepada H. Abbas.

Bahwa selama pengelolaan usaha peternakan ayam oleh H. Abbas dari tahun 2002 sampai tahun 2004, tidak pernah Penggugat ataupun Tergugat menerima keuntungan dari H. Abbas terhadap usaha peternakan ayam tersebut, yang ada hanya timbul kerugian kepada diri Penggugat ataupun Tergugat yaitu hutang sebesar Rp. 60.000.000, sehingga dengan kejadian tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak melanjutkan usaha investasinya kepada H. Abbas. Sebagaimana yang telah diakui Penggugat pada **Posita Penggugat pada Angka 7 “Bahwa karena usaha yang dilakukan ditempat H. Abbas tersebut tidak mengalami perkembangan yang berarti....dst”**

6. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 5** mendalilkan “Bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha peternakan ayam ras petelur.....dst”

Maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa dengan telah timbul kerugian terhadap investasi yang telah ditanamkan dan dikelola oleh H. Abbas, maka Penggugat dan Tergugat tidak melanjutkan lagi untuk pengelolaan usaha tersebut kepada H. Abbas, sehingga yang tersisa dari investasi kepada H. Abbas tersebut adalah 2 (dua) buah kandang kosong dan hutang kepada H. Abbas sebesar Rp. 60.000.000 (Tanggungan Penggugat dan Tergugat).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, pada tahun 2004 Tergugat mempertanyakan kepada Penggugat, agar usaha tersebut Tergugat bersama Penggugat lah yang menjalankannya langsung tanpa campur tangan H. Abbas, akan tetapi Penggugat keberatan dengan hal tersebut, karena Penggugat dan Tergugat harus mengeluarkan uang untuk membeli anak ayam, biaya makan ayam, biaya karyawan, dan biaya yang timbul terhadap jalannya usaha tersebut. Keberatan yang dihadapi Penggugat, adalah Penggugat tidak sanggup dan tidak punya biaya lagi untuk membeli anak ayam, biaya makan ayam, biaya karyawan, dan biaya yang timbul terhadap jalannya usaha tersebut. Sehingga Tergugat lah yang tetap berkeinginan untuk menjalankan usaha tersebut dari awal dengan bermodal 2 (dua) buah kandang ayam kosong yang berdiri diatas tanah milik H. Abbas dengan cara Tergugat berhutang secara atas nama pribadi (Penggugat tidak ikut berhutang) kepada H. Abbas, terhadap :

1. Pembelian anak ayam kepada H. Abbas sebanyak 6.600 ekor anak ayam x Rp. 17.500 = Rp. 115.500.000.
2. Hutang makan ayam kepada H. Abbas
3. Hutang pembelian obat-obat ayam kepada H. Abbas

Terkait dengan biaya lainnya seperti Hutang ke H. Abbas Rp. 60.000.000, Gaji Karyawan, Listrik dan air, dan biaya yang lainnya merupakan uang pribadi Tergugat yang membayarnya.

Bahwa pada saat Tergugat mengelola sendiri usaha Peternakan ayam tersebut, diatas tanah H. Abbas setelah tahun 2004 atau setelah pisah dengan H. Abbas dengan 2 (dua) buah kandang yang dibangun dari uang Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi untuk mengisi atau membeli anak ayam, membeli makanan ayam, dan membayar gaji karyawan adalah Tergugat atas nama sendiri yang berhutang kepada H. Abbas dan Penggugat tidak ikut berhutang juga kepada H. Abbas.

Sehingga biaya pembelian tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten lima Puluh Kota dengan SHM Nomor : 131, luas 4.095 M2, tanggal 07 Februari 2006 dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang pembeliannya dimulai dari tahun 2004 dan lunas pada tahun 2006, yang mana uang pembeliannya dibeli dari hasil uang pemakaian kandang oleh Tergugat, karena dari 2 (dua) buah kandang tersebut sebagian kandang milik Penggugat dan sebagian kandang milik Tergugat. Dengan demikian adalah tidak benar pembelian tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau,





Kabupaten lima Puluh Kota dengan SHM Nomor : 131, luas 4.095 M<sup>2</sup> diambil dari keuntungan usaha peternakan ayam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, karena hasil keuntungan usaha bukan terletak dengan adanya kandang kosong, akan tetapi harus ada dibeli ayam yang diletakkan dalam kandang dan ayam tersebut menghasilkan telur.

Bahwa pembelian Tanah SHM Nomor : 131, luas 4.095 M<sup>2</sup> di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten lima Puluh Kota sebesar Rp. 350.000.000 telah termasuk dengan 6 (enam) buah kandang ayam kondisi bekas yang ada diatas tanah tersebut.

7. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 6** mendalilkan "Bahwa karena sertifikat hak milik Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M<sup>2</sup> telah dibalik namakan menjadi atas nama 1. Haji Maryori, 2. H. Erinof, pemilik tanah mendesak Penggugat dan Tergugat agar segera melunasi pembayarannya.....dst"

Maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita pada angka 6 adalah mengada-ngada, bahwa faktanya tanah tersebut telah lunas pada 03 Februari tahun 2006 oleh Tergugat, sesuai dengan akta jual beli No. 42 tanggal 03 Februari tahun 2006 yang dibuat dihadapan Marlina, SH selaku PPAT di Kab. Lima Puluh Kota. Sehingga apa yang dalilkan Penggugat, bahwa Penggugat yang melunasi pada Tahun 2007 dengan cara meminjam uang sebesar Rp. 160.000.000 dengan jaminan pribadi milik Penggugat adalah tidak benar. Bahwa faktanya tanah tersebut telah lunas pada tahun 2006, tetapi Penggugat mendalilkan melunasi tahun 2007, sehingga keterangan Penggugat tersebut bertentangan dengan Akta Jual sehingga bertetangan dengan Akta Jual Beli No. 42 tanggal 03 Februari tahun 2006, sebagaimana dapat dilihat dalam lampiran Sertifikat Hak Milik No. 131.

Bahwa pembelian tanah Nomor 131/Nagari Lubuk Batingkok, Surat Ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1997, luas 4.095 M<sup>2</sup> adalah hasil dari Tergugat memakai kandang kosong yang berada di tanah H. Abbas, yang merupakan sisa Investasi dari uang Rp. 260.000.000, sehingga tidak benar uang pembelian tanah ini berasal dari keuntungan usaha peternakan ayam ras petelur, karena yang berusaha adalah Tergugat sendiri yang tidak ada andil Penggugat memodali membeli anak ayam, membeli makanan ayam, dan membayar gaji karyawan serta biaya usaha



lainnya. Namun dalam usaha sendiri Tergugat tersebut mengalami kerugian.

Bahwa benar tanah tersebut Tergugat dan Penggugat membelinya kepada Erwin dan Syahrul Boer pada 03 Februari tahun 2006, yang mana Sertifikat tersebut tercatat atas nama Penggugat (H. Erinof) dan Tergugat (H. Maryori).

8. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 7** mendalilkan "Bahwa karena usaha yang dilakukan ditempat Haji Abbas tersebut tidak mengalami perkembangan yang berarti maka pada pertengahan tahun 2008 .....dst"

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar 2 (dua) buah kandang yang sebelumnya terletak di Tanah H. Abbas yang merupakan sisa investasi kepada H. Abbas dipindahkan pada tahun 2008 ke tanah yang terletak Jorong Parumpuang, Luas 15.886 M<sup>2</sup>, dan lama pemindahan kandang ayam kosong tersebut memakan waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan serta biaya pemindahannya diambil dari biaya pemakaian kandang yang dipakai oleh Tergugat, yang kandangnya terletak di Tanah H. Abbas.

Bahwa untuk mengisi ayam pada kandang yang dipindahkan ke Tanah Luas 15.886 M<sup>2</sup> yang terletak Jorong Parumpuang, Tergugat lah yang berhutang secara atas nama Pribadi kepada H. Abbas sebanyak ± 4.000 ekor dan tidak ada Penggugat yang berhutang kepada H. Abbas. Namun kondisi usahanya Tergugat menderita kerugian dan hasil telur tidak berimbang dengan modal yang telah dikeluarkan.

9. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 8** mendalilkan "Bahwa untuk menguatkan dan mengukuhkan seluruh perjanjian kerjasama lisan dalam pengelolaan usaha peternakan ayam .....dst"

Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 9** mendalilkan "Bahwa untuk mengembangkan dan membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur .....dst"

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat telah kerjasama dalam pengelolaan usaha peternakan ayam sebelum lahirnya Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota, yang benar adalah



kerjasama dilakukan sebelumnya kepada H. Abbas oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa benar setelah Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 Tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota, telah terjadi kerjasama antara Penggugat dan Tergugat untuk pengolahan usaha peternakan ayam yang terletak di :

1. Jorong Parumpuang, luas tanah 15.886 M<sup>2</sup>, kondisi ada 2 buah kandang ayam kosong yang kandang berasal dari kandang yang terletak di tempat H. Abbas.
2. Nagari Lubuk Batingkok, luas 4.095 M<sup>2</sup>, kondisi dengan ada 6 (enam) buah kandang ayam kondisi bekas dalam keadaan kosong.

Bahwa tidak benar meminjam uang kepada Bank Mandiri Syariah adalah dipergunakan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam, yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat sendiri. Dan yang benar adalah meminjam uang ke pada Bank Mandiri Syariah dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah membuat Akta Perjanjian Kerjasama No. 335, untuk merealisasikan perjanjian tersebut dibutuhkan modal kerja dengan meminjam kepada Bank Syariah Mandiri dengan 2 (dua) asset tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, luas tanah 15.886 M<sup>2</sup> dan tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, luas tanah 4.095 M<sup>2</sup>.

Bahwa benar untuk membeli anak ayam, dan menjalankan usaha peternakan ayam, telah di ambil kredit pada Bank, dengan keterangan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2009, dipinjam kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan sertifikat hak milik No. 33, Jorong Parumpuang, luas tanah 15.886 M<sup>2</sup>, yang uang nya dipergunakan untuk menjalankan usaha peternakan ayam di Jorong Parumpuang. Sebesar Rp. 300.000.000
  2. Pada tahun 2009, dipinjam kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan sertifikat hak milik No. 131, Nagari Lubuk Batingkok, luas tanah 4.095 M<sup>2</sup>, yang uang nya dipergunakan untuk menjalankan usaha peternakan ayam di Nagari Lubuk Batingkok. Sebesar Rp. 300.000.000
10. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 10** mendalilkan “.....dikarenakan biaya untuk mengembangkan dan membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut termasuk menambah dan membangun kandang ayam, menambah dan mengisi ayam petelur, membeli pakan ayam petelur dan kebutuhan operasional lainnya masih



kurang, Penggugat bersama Tergugat pada bulan Mei 2010 sepakat dan setuju meminjam uang ke PT. Bank Syariah Mandiri berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 420.000.000 dengan jaminan hak tanggungannya tanah milik pribadi Penggugat.....dst”

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan oleh Penggugat tersebut, bahwa uang yang Rp. 420.000.000 tersebut adalah uang yang berasal dari Pinjaman Tergugat secara pribadi kepada Bank Syariah Mandiri, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 259, Luas Tanah 538 M<sup>2</sup>, berdasarkan Hak Tanggungan No 322/2010 yang dibuat oleh PPAT Elviera Nora, SH dan telah lunas pada tanggal 21 Mei 2018, berdasarkan surat roya dari Bank Syariah Mandiri No. 21/1358-3/063.

Bahwa Penggugat telah mengada-ada, tidak mungkin luas tanah milik Penggugat pribadi seluas 108 M<sup>2</sup> mendapatkan pinjaman uang Rp. 420.000.000 dari pihak Bank. Dan masuk akal kalau luas tanah milik Tergugat seluas 538 M<sup>2</sup> diberikan pinjaman oleh pihak Bank Mandiri Syariah.

Dan telah terbukti, bahwa Penggugat tidak menepati apa yang telah diperjanjikannya berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 335, apabila Tergugat mengeluarkan biaya Rp. 420.000.000 untuk kepentingan usaha peternakan ayam, maka Penggugat harus mengeluarkan uang juga sebesar Rp. 420.000.000. Dengan tujuan agar usaha peternakan ayam tersebut tetap bisa berjalan.

11. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 11** mendalilkan “Bahwa setelah utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 600.000.000 kepada Bank Syariah Mandiri.....dst”

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa benar, hutang pada Bank syariah Mandiri dengan 2 (dua) buah jaminan sertifikat sebesar Rp. 600.000.000 telah lunas pada tahun 2012.

Bahwa benar, Sertifikat Hak Milik No. 131 yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok dijamin lagi pada tahun 2012 kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 600.000.000.

Bahwa tidak benar, maksud dan tujuan mengajukan pinjaman lagi pada Bank syariah Mandiri pada tahun 2012 sebesar Rp. 600.000.000 adalah untuk memperbesar usaha peternakan ayam, akan tetapi maksud dan



tujuan untuk mengajukan pinjaman tersebut adalah untuk memperkuat dalam menjalankan usaha peternakan ayam agar tetap berjalan.

12. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 12** mendalilkan “Bahwa selanjutnya pada bulan November tahun 2012 Penggugat.....dst”

Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 13** mendalilkan “Bahwa dalam upaya untuk memperbesar.....dst”

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa pinjaman kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan milik pribadi Penggugat tersebut, sebesar Rp. 240.000.000 dan sebesar Rp. 120.000.000 yang berjumlah Rp. 360.000.000 tidak semuanya dipergunakan oleh Penggugat untuk usaha peternakan ayam, yang mana sebagian dipergunakan oleh Penggugat kepada usahanya pribadi yaitu Toko Elektronik.

Karena dana tersebut hanya sebagian yang dipergunakan untuk usaha peternakan ayam, maka angsurannya diambil dan dibayar oleh Tergugat dari usaha peternakan ayam.

13. Bahwa dalam **Posita Penggugat pada Angka 14** mendalilkan “Bahwa selanjutnya untuk memperluas lahan usaha peternakan ayam ras petelur yang dikelola secara bersama.....dst”

Maka Tergugatanggapi dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa tidak benar tanah yang dibeli di Jorong Parumpuang, luas tanah 6.985 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik No. 799 adalah untuk memperluas lahan usaha peternakan ayam ras petelur, sementara faktanya kondisi tanah tersebut sekarang masih lahan kosong.

Bahwa benar tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 55.000.000 pada tahun 2013. Yang pembayarannya diperoleh dari keuntungan usaha pada tahun 2013.

14. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 15 sampai angka 18 yang pada intinya mengenai “*sumber dana mengembangkan dan membesarkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut termasuk menambah dan membangun kandang ayam, membeli pakan ayam petelur serta menambah dan mengisi ayam petelur diatas tanah yang teletak di jorong parampuang, nagari koto baru simalanggang*”.





Maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa sumber dana mengembangkan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut termasuk menambah dan membangun kandang ayam, membeli pakan ayam petelur serta menambah dan mengisi ayam petelur diatas tanah yang teletak di jorong parampuang, nagari koto baru simalanggang adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Sertifikat Hak Milik pribadi Tergugat juga menjadi jaminan hutang untuk sumber dana yang digunakan pengembangan usaha peternakan ayam petelur tersebut;

Bahwa Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Tergugatlah yang telah mengelola kandang dan Penggugat tidak pernah ikut mengelola dan hanya datang untuk mengawasi;

Bahwa sekitar tahun 2014 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, dan ada hutang yang harus dibayar pada Bank, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang-hutang, dan pada tahun 2014 tersebut pihak Bank memberikan keringanan untuk membayar cicilan dari nilai  $\pm$  Rp. 75.000.000 yang harus dibayar setiap bulannya menjadi nilai Rp. 35.000.000 yang harus dibayar setiap bulannya selama program 1 (satu) tahun. Dengan syarat setelah 1 (satu) tahun program tersebut, maka cicilan menjadi  $\pm$  Rp. 110.000.000 setiap bulannya.

Bahwa sekitar tahun 2015, Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Penggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat;

Oleh karena Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya dan untuk itu majelis hakim yang



memeriksa perkara a quo berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa bidang tanah SHM No 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, surat ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2, Bidang tanah SHM Nomor : 131/Nagari Lubuk Batingkok, surat ukur tanggal 21 November 1997 Nomor : 71/1977, luas 4.095 M2; dan bidang tanah SHM Nomor 799/Nagari Koto baru Simalanggang, surat ukur tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 00461/2013 dengan luas 6.985 M2. Sudah menjadi jaminan hutang dan biaya untuk pengambilan tiga bidang tanah tersebut adalah dari modal kerjasama dengan Zulva Indra, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak atas tiga bidang tanah tersebut;

Bahwa kandang dan ayam yang ada sekarang adalah milik Tergugat bersama dengan Zulva Indra, karena kandang dibangun setelah kerjasama dengan Tergugat dan Zulva Indra dan ayam tersebut juga dari kerjasama Tergugat bersama dengan Zulva Indra;

Bahwa gudang-gudang, kandang untuk pembesaran anak ayam dibangun setelah kerjasama dengan Tergugat dan Zulva Indra dan benda bergerak lainnya berupa mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) didapatkan setelah kerjasama Tergugat bersama Zulva Indra, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak;

15. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 19, 20, dan 21 yang pada intinya mendalilkan *"Pada bulan April 2017 dan bulan Agustus 2018 Penggugat meminta pembagian keuntungan, namun Tergugat tidak mau memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Penggugat tersebut sehingga Penggugat mengirimkan surat teguran tertanggal 20 Januari 2020 dan serta mengirimkan surat pemutusan hubungan kerjasama"*,

Maka Tergugat tanggap dengan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya.

Bahwa pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi dan ada hutang yang harus dilunasi di Bank, sehingga seluruh asset milik



Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang dan pada saat itu Peggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Peggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Peggugat sudah diputus oleh Peggugat dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Peggugat;

16. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 23 yang memohonkan sita jaminan dan melelang Aset tidak bergerak, asset bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena Peggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan, sehingga Peggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya;
17. Bahwa dalil gugatan Peggugat angka 24 yang pada intinya mendalilkan *"apabila Tergugat tetap tidak mau dan tidak bersedia memberikan keuntungan yang menjadi bagian atau hak Peggugat merupakan perbuatan Ingkar janji/Wanpretasi"* adalah dalil yang keliru karena Peggugat tidak ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat serta usaha dalam keadaan bangkrut pada tahun 2015 yang mempunyai hutang yang banyak sehingga dijual pun semua asset yang didapatkan waktu kerjasama dengan Peggugat itupun belum bisa membayar hutang Peggugat dengan Tergugat. Sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan, sehingga Peggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya;
18. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 25 yang memohonkan sita jaminan dan melelang Aset tidak bergerak, asset bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena Peggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali



peternakan, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 dan 27 yang meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat patuh dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian kerjasama nomor 335 tanggal 27 Februari 2009, adalah dalil yang keliru dan berdasarkan hukum untuk ditolak karena pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, hutang yang harus dilunasi di Bank, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Penggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;
20. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 28 yang pada intinya meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membagi 2 seluruh kandang ayam, ayam petelur, gudang-gudang, mesin-mesin, dan benda-benda bergerak lainnya yang berada di atas tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M2. Atasn ama 1. Haji Erinof, 2. H. Maryori adalah keliru dan berdasarkan hukum untuk ditolak karena pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, hutang yang harus dilunasi di Bank, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Penggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan



kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 29 yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat membagi 2 (dua) kepada Penggugat seluruh uang hasil pengalihan, penjualan kandang ayam, ayam petelur, mesin-mesin, kendaraan roda 2 (dua), kendaraan roda empat dan bergerak lainnya yang dilakukan oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin penggugat sejak pertengahan tahun 2008 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, adalah dalil yang keliru karena faktanya dari 2008 sampai 2015 Tergugat mengetahui kondisi peternakan/kandang, dan pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, hutang yang harus dilunasi di Bank, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Penggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat. Dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;
22. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 30 yang memohonkan agar meletakkan dan melakukan sita jaminan terhadap Aset tidak bergerak, asset bergerak atau harta kekayaan milik Tergugat dan pihak lain adalah tidak benar dan berdasarkan hukum karena Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya;
23. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 31 yang mendalilkan meminta Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) haruslah ditolak karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Reg. No 791 K/Sip/1972, bahwa *Dwangsom* (Uang Paksa) tidak dapat dituntut bersama-sama





dengan tuntutan pembayaran uang, sementara dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang. Maka sangat berdasarkan hukum Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menolak tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

24. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 32 yang mendalilkan bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara baik-baik namun Tergugat tetap saja ingkar”

Bahwa bukan hanya Penggugat saja yang berusaha untuk membicarakan tentang usaha peternakan tersebut, pada tahun 2015 Tergugat berusaha mengundang Penggugat baik melalui orang lain atau melalui yayasan islam, untuk membicarakan kerugian yang ditimbulkan, akan tetapi Penggugat selalu menghindar.

Memang benar perkara ini telah dibicarakan secara kekeluargaan namun Penggugat sendiri yang tidak mau menerima kebenaran karena faktanya, bahwa pada tahun 2015 tersebut kondisi kandang dalam keadaan merugi, hutang yang harus dilunasi di Bank, sehingga seluruh asset milik Penggugat dengan Tergugat pada saat mulai kerjasama seandainya dijual semuanya belum bisa melunasi hutang dan pada saat itu Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut serta Penggugat memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank. Melihat kondisi kandang yang bangkrut dan asset semua akan di sita bank, sehingga Tergugat mendapatkan bantuan modal dari Zulva Indra dan membuat kesepakatan kerjasama baru dengan Zulva Indra karena kerjasama yang semula dengan Penggugat sudah diputus oleh Penggugat. Oleh karena Penggugat mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Tergugat sendiri dalam keadaan bangkrut dan sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Zulva Indra yang telah memodali peternakan sehingga Penggugat tidak mempunyai hak lagi untuk menuntut haknya dalam usaha peternakan ayam ras sebagaimana yang didalilkan penggugat didalam gugatannya dan untuk itu majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berdasarkan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;

25. Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaarbijvoorrad*) adalah tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan permintaan itu bertentangan dengan Pasal 180 Ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbijvoorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaarbijvoorraad).

## DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, semula Tergugat Konvensi (H. Maryori) dalam Rekonvensi ini disebut selaku Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi (H. Erinof) dalam Gugatan Rekonvensi ini disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon segala yang telah disampaikan pada bagian Konvensi merupakan satu kesatuan dengan bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah teman baik, satu komunitas bersama dengan Haji Abbas (alm) di Masjid Muslimin Labuah Batu dan sama-sama berkehendak untuk berbisnis pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur;
4. Bahwa pada Tahun 2001 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 33/Nagari Koto Baru Simalanggang, Surat ukur tanggal 01 September 2003 Nomor : 16/KBSMLG/2003, luas 15.886 M<sup>2</sup>, dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dikarenakan Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi jadi membeli Tanah yang terletak di Jorong Parumpuang, luas 15.886 M<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 33, maka Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat Rekonvensi untuk diikutkan juga untuk dapat membeli Tanah tersebut sebagian, maka pembelian tanah tersebut masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang mana sertifikat hak milik tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sampai saat ini;

Bahwa pemilik Tanah tersebut diatas sebelum dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, awal mulanya hanya kenal dengan Penggugat Rekonvensi saja, karena Penggugat Rekonvensi lah yang akan berencana membeli Tanah tersebut kepada Pemilik tanah secara keseluruhan.

Halaman 50 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh



Bahwa kondisi tanah yang dibeli tersebut diatas yang berada di Jorong Parumpuang, Nagari Koto Baru Simalanggang, pada tahun 2001 masih dalam keadaan Kosong sampai pada tahun 2008

5. Bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerjasama dengan H. Abbas, dan sepakat untuk sama-sama memasukan modal (Investasi) kepada H. Abbas yaitu masing-masing sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Total Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa dalam investasi sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), pengelolaan dana investasi dan usaha dilakukan sepenuhnya oleh H. Abbas, yang artinya Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi hanya bersifat mengawasi dan menerima hasil saja dari H. Abbas, baik usaha tersebut beruntung ataupun merugi.

Bahwa dalam investasi yang ditanamkan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada H. Abbas tersebut diatas sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) adalah untuk mendirikan 2 (dua) buah kandang ayam, untuk membeli anak ayam, untuk biaya makan ayam, untuk biaya karyawan, serta biaya yang ditimbulkan untuk mengelola usaha peternakan ayam yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas. Yang mana 2 (dua) buah kandang tersebut didirikan oleh H. Abbas diatas tanah milik H. Abbas.

Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berinvestasi kepada H. Abbas, H. Abbas sudah mempunyai usaha peternakan ayam, yang mana berada diatas tanah dan tempat kepunyaan H. Abbas.

Bahwa saat pengelolaan uang investasi milik Penggugat Rekonvensi dan milik Tergugat Rekonvensi yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas dari tahun 2002 sampai tahun 2004, menimbulkan kerugian terhadap usaha peternakan ayam yang dijalankan dan dikelola oleh H. Abbas tersebut, sehingga timbulah Hutang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada H. Abbas, yang mana kondisinya hanya tinggal kandang saja, ayam ras petelurnya tidak ada lagi dalam 2 (dua) buah kandang tersebut.

Bahwa jika terdapat kerugian yang timbul terhadap penanaman modal untuk usaha peternakan ayam, yang dikelola sepenuhnya oleh H. Abbas,



maka Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi harus menanggung berdua atas kerugian tersebut sama besar (50:50). Akan tetapi pembayaran kerugian Rp. 60.000.000 tersebut, hanya Penggugat Rekonvensi lah yang menanggung untuk membayarnya keseluruhannya, dan Tergugat Rekonvensi pada saat itu tidak mau tau akan kewajibannya sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayarnya kepada H. Abbas.

6. Bahwa selama pengelolaan usaha peternakan ayam oleh H. Abbas dari tahun 2002 sampai tahun 2004, tidak pernah Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi menerima keuntungan dari H. Abbas terhadap usaha peternakan ayam tersebut, yang ada hanya timbul kerugian kepada diri Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi yaitu hutang sebesar Rp. 60.000.000, sehingga dengan kejadian tersebut, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak melanjutkan usaha investasi nya kepada H. Abbas.

Bahwa dengan telah timbul kerugian terhadap investasi yang telah ditanamkan dan dikelola oleh H. Abbas, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak melanjutkan lagi untuk pengelolaan usaha tersebut kepada H. Abbas semenjak tahun 2004, sehingga yang tersisa dari investasi kepada H. Abbas tersebut adalah 2 (dua) buah kandang kosong dan hutang kepada H. Abbas sebesar Rp. 60.000.000 (Tanggungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi).

Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, pada tahun 2004 Penggugat Rekonvensi mempertanyakan kepada Tergugat Rekonvensi, agar usaha tersebut Tergugat Rekonvensi bersama Penggugat Rekonvensi lah yang menjalankannya langsung tanpa campur tangan H. Abbas, akan tetapi Tergugat Rekonvensi keberatan dengan hal tersebut, karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan uang untuk membeli anak ayam, biaya makan ayam, biaya karyawan, dan biaya yang timbul terhadap jalannya usaha tersebut. Keberatan yang dihadapi Tergugat Rekonvensi, adalah Tergugat Rekonvensi tidak berani berhutang dan tidak punya biaya lagi untuk membeli anak ayam, biaya makan ayam, biaya karyawan, dan biaya yang timbul terhadap jalannya usaha tersebut.

Sehingga Penggugat Rekonvensi lah yang tetap berkeinginan untuk menjalankan usaha tersebut dari awal dengan bermodal 2 (dua) buah kandang ayam kosong yang berdiri diatas tanah milik H. Abbas dengan cara Penggugat Rekonvensi berhutang secara atas nama pribadi (Tergugat Rekonvensi tidak ikut berhutang) kepada H. Abbas, terhadap :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembelian anak ayam kepada H. Abbas sebanyak 6.600 ekor anak ayam x Rp. 17.500 = Rp. 115.500.000.
2. Hutang makan ayam kepada H. Abbas
3. Hutang pembelian obat-obat ayam kepada H. Abbas

Terkait dengan biaya lainnya seperti Hutang ke H. Abbas Rp. 60.000.000, Gaji Karyawan, Listrik dan air, dan biaya yang lainnya merupakan uang pribadi Penggugat Rekonvensi yang membayarnya.

7. Bahwa setelah kandang dipakai dan usaha peternakan ayam dijalankan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi, dan ada uang yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap pemakaian kandang tersebut, maka pada tahun 2006 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk membeli tanah yang terletak di Nagari Lubuk Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dengan SHM Nomor : 131, luas 4.095 M<sup>2</sup>, tanggal 07 Februari 2006 dengan harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan dalam pembelian tanah tersebut telah termasuk dan berdiri 6 (enam) buah kandang ayam bekas dalam kondisi kosong.
8. Bahwa usaha yang dijalankan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2004 diatas Kandang ayam yang berada di atas tanah H. Abbas, mengalami kerugian.
9. Bahwa pada tanggal 27 Februari tahun 2009, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk usaha peternakan ayam petelur, yang mana telah membuat Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota antara H. Maryori dengan H. Erinof, yang mana pada perjanjian tersebut keuntungan, kerugian, dan biaya yang timbul sepakat untuk ditanggung bersama secara dibagi dua (50:50).
10. Bahwa sebelum dibuatnya perjanjian tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai modal (asset) untuk membangun usaha peternakan ayam ras petelur, yaitu :
  1. Tanah dengan luas 15.886 M<sup>2</sup>, SHM No. 33, tanah terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang.
  2. Tanah dengan luas 4.095 M<sup>2</sup>, SHM No. 131, tanah terletak di Nagari Lubuk Batingkok, yang didalamnya sudah ada 2 (dua) buah kandang ayam bekas dalam kondisi kosong.





11. Bahwa untuk merealisasikan akta perjanjian kerjasama No. 335, maka :
1. Kandang ayam kosong yang berasal dari investasi kepada H. Abbas dipindahkan ke lokasi Tanah luas 15.886 M<sup>2</sup>, SHM No. 33, tanah terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang.
  2. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan pinjaman pada tahun 2009 kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan 2 (dua) buah sertifikat yaitu sertifikat hak milik No. 33 dan sertifikat hak milik No. 131, dan total pinjaman yang dicairkan oleh Bank adalah sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Dan lunas pada tahun 2012.
  3. Bahwa setelah pinjaman tersebut dicairkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri, maka uang nya dimanfaatkan untuk pembelian anak ayam, untuk membeli makanan ayam, dan dipergunakan untuk biaya yang ditimbulkan oleh usaha ayam ras petelur tersebut.

Bahwa selama kerjasama usaha peternakan ayam petelur dari tahun 2009, yang mengelola adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya bertindak sebagai pengawas. Dan Penggugat Rekonvensi buktikan bahwa Penggugat Rekonvensi lah seorang sebagai pengelola usaha karena segala urusan kepada perusahaan yang menyediakan anak ayam, yang menyediakan makanan ayam, yang menyediakan obat-obat, yang membayar cicilan pada Bank-Bank adalah Penggugat Rekonvensi yang melakukannya dengan pihak terkait, termasuk juga sebagai penjamin hutang kepada perusahaan kecuali pada Bank memang atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

12. Bahwa pada tahun 2012, untuk menambah modal agar usaha ayam tersebut tetap berjalan, maka Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengambil kredit pada Bank Syariah Mandiri yaitu sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 131, Luas 4.095 M<sup>2</sup> dan pada Bank Muamalat sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 131, Luas tanah 15.886 M<sup>2</sup>, SHM No. 33, tanah terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang.
13. Bahwa pada tahun 2013, ada keuntungan yang diperoleh, sehingga sepakat keuntungan tersebut dibelikan ke Tanah. Yang mana dikenal dengan SHM No. 799, luas tanah 6.985 M<sup>2</sup>, yang tanah terletak di Nagari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Simalanggang, dan kondisi nya tanah tersebut sampai saat ini tidak dimanfaatkan atau tanah kosong.

14. Bahwa dalam perjalanan usaha peternakan ayam ras petelur, pada tahun 2013 pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk menambah pinjaman kepada Bank Muamalat yaitu sebesar Rp. 1.650.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 131, Luas tanah 15.886 M<sup>2</sup>, SHM No. 33, tanah terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang. Jadi total pinjaman yang harus dibayar adalah Rp. 3.450.000.000 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa dalam pinjaman sebesar Rp. 3.450.000.000 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sebagian dipergunakan untuk modal usaha peternakan ayam petelur dan sebagian lagi untuk usaha pendirian ruko bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan pihak lainnya. Akan tetapi faktanya, cicilan pada Bank Muamalat tersebut dibayar keseluruhannya dari usaha peternakan ayam petelur dan lunas pada tahun 2018, sehingga beban dari usaha ayam petelur tidak berjalan lancar dan maksimal karena dana sebagian dipergunakan untuk usaha pembangunan ruko yang terletak di Jalan Tan Malaka Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

Bahwa sebagian modal yang berasal dari pinjaman Bank Muamalat tersebut, dipergunakan untuk pembangunan ruko, akan tetapi setelah ruko tersebut selesai dibangun, Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan dan membagi keuntungan terhadap usaha pembangunan ruko tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, padahal ruko tersebut adalah modal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berasal dari pinjaman ke Bank Muamalat, yang mana kondisi saat ini Ruko tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi.

16. Bahwa dalam perjalanan Pengelolaan Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur tersebut, pada tahun 2014 usaha peternakan ayam ras petelur mengalami kerugian sehingga pihak Bank Muamalat memberikan program keringanan atas pembayaran cicilan selama 1 (satu) tahun, yang awal nya membayar ± Rp. 75.000.000 setiap bulannya menjadi Rp. 35.000.000 membayar setiap bulannya, dengan syarat setelah program 1 (satu) tahun, maka cicilan yang harus dibayar setiap bulannya adalah ± Rp. 110.000.000.

Bahwa dengan kondisi tersebut pada tahun 2015, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar ikut bertanggung jawab



menanggung biaya kerugian yang ditimbulkan tersebut agar usaha tersebut bisa tetap berjalan, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menghindarkan kewajibannya dan mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut campur lagi masalah pengelolaan usaha peternakan ayam petelur, karena akan habis modal usaha Toko Elektronik milik Tergugat Rekonvensi, yang mana usaha Toko Elektronik tersebut merupakan usaha keluarga Tergugat Rekonvensi. Dan dapat dihubungkan dengan Petitum Tergugat Rekonvensi pada angka 18, secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah mengakui ada kerugian terhadap usaha semenjak tahun 2014.

*Bahwa menurut Pasal 5 dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota antara H. Maryori dengan H. Erinof, telah tegas menyatakan :*

*Apabila ada kerugian yang timbul, baik yang disebabkan oleh kelalaian para pihak atau salah satu pihak, maka para pihak sepakat untuk menanggungnya dengan perimbangan sama besar.*

Bahwa kerugian dalam pengelolaan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, antara lain :

1. Rugi karena ayam mati yang disebabkan wabah.
2. Rugi karena ayam sakit dikarenakan wabah, dan harus mengeluarkan biaya obat-obatan.
3. Rugi karena ayam tidak betelur atau bertelur tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, meskipun ayam tidak betelur namun makan ayam tetap harus dikeluarkan.
4. Mahal nya harga pembelian anak ayam, kadang-kadang anak ayam yang dibeli tidak semuanya hidup dan bisa betelur, namun tetap harus diberi makan dan diobati.
5. Rugi karena Harga telur ayam yang tidak stabil, kadang rugi kadang beruntung, dalam keadaan rugi telur tersebut harus dijual, kalau tidak segera dijual akan busuk atau tidak ada nilainya.
6. Resiko Telur ayam tersebut pecah, sehingga dijual rugi dan harga jauh dibawah standar jual.
7. Resiko harga makanan ayam yang tidak stabil dari distributor pemasok makanan ayam, kadang harga melambung tinggi, dan suka atau tidak suka harus tetap dibeli karena ayam ras petelur harus diberi makan, jika tidak diberi makan akan beresiko kematian, sakit, dan tidak mau betelur.



Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi menyadari kerugian dalam menjalankan usaha tersebut semenjak tahun 2014 dan pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi tidak datang lagi ke kandang dan tidak mau ikut campur lagi dalam usaha peternakan ayam ras petelur, sehingga pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi ditinggalkan hutang pada perusahaan yang menyediakan makanan ayam, perusahaan yang menyediakan anak ayam, perusahaan yang menyediakan obat-obatan, dan Hutang pada Bank Muamalat yang mana nilainya sangat banyak yang harus dibayar setiap bulannya sampai lunas pada tahun 2018, dan pada saat itu Penggugat Rekonvensi berfikir akan membiarkan Bank Muamalat menyita aset-aset yang dijaminkan karena ketidaksanggupan untuk membayar cicilan. Apabila asset-asset bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut dijual kepada pihak lain, untuk menutupi hutang yang ditinggalkan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Usaha Peternakan Ayam Petelur, maka nilai asset tersebut jauh tidak mencukupi untuk menutupinya. Akan tetapi dengan masukan dari kolega bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab terhadap hutang yang timbul kepada pihak selain Bank, yaitu hutang kepada perusahaan yang menyediakan makanan ayam, perusahaan yang menyediakan anak makanan ayam, perusahaan yang menyediakan anak ayam, perusahaan yang menyediakan obat-obatan, karena Hutang tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi pribadi yang menjaminnya untuk usaha peternakan ayam ras petelur.

Sehingga Penggugat Rekonvensi harus terpaksa untuk menjalankan usaha tersebut secara sendirian tanpa bantuan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 dengan cara bekerjasama dengan Zulva Indra, yang mana dalam kondisi harus membayar cicilan hutang bersama secara sendirian kepada Bank Muamalat dan hutang bersama pada perusahaan-perusahaan terkait dengan usaha peternakan ayam ras petelur.

17. Bahwa dengan tidak datang nya lagi Tergugat Rekonvensi ke kandang dan Tergugat Rekonvensi tidak mau ikut campur lagi dalam usaha peternakan ayam ras petelur tersebut semenjak tahun 2015, sehingga Penggugat Rekonvensi sudah menjalankan usaha itu sendirian.

Namun Penggugat Rekonvensi tetap beritikad baik dan berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan kewajiban hutang yang ditimbulkan terhadap usaha peternakan ayam petelur yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi dan telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat Rekonvensi melalui Kawan-kawan di Yayasan Islam, Kolega, dan



Karyawan. Namun Tergugat Rekonvensi menjawabnya akan habis modal toko elektronik Tergugat Rekonvensi jika masih tetap menjalankan usaha peternakan ayam ras petelur tersebut.

*Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 pada Pasal 6 ayat 2, telah tegas dinyatakan :*

*Dalam hal satu pihak pailit atau diperkenankan menunda pembayaran, maka kerjasama ini dianggap bubar satu hari sebelum jatuhnya keputusan hakim.*

*Bahwa dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 335 pada Pasal 6 ayat 2, telah tegas dinyatakan :*

*Bilamana kerjasama ini karena apapun juga berakhir, maka setelah dikeluarkan kewajiban termasuk hutang yang ada sehubungan dengan usaha tersebut, para pihak sepakat untuk menetapkan pembagiannya sebagai berikut :*

- 1. Apabila setelah dikeluarkan seluruh kewajiban, ada kelebihan asset maupun dana, maka dibagi dengan perimbangan 1 : 1 yaitu Pihak Pertama 50 % dan Pihak Kedua 50%.*
- 2. Apabila setelah dikeluarkan seluruh kewajiban, ada kekurangan atau kerugian, maka ditanggung bersama dengan perimbangan 1 : 1 yaitu Pihak Pertama 50% dan Pihak Kedua 50%.*

18. Bahwa dengan ditinggalkannya Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi dalam kondisi meninggalkan hutang-hutang dalam usaha yang harusnya tetap menjadi tanggung jawab bersama, maka Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 mencari mitra baru untuk memulai usaha peternakan ayam ras petelur tersebut yaitu dengan orang yang bernama Zulva Indra. Dan sebelum bekerjasama dengan Zulva Indra, Penggugat Rekonvensi menceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi kepada Zulva Indra, sehingga Zulva Indra telah paham mengenai permasalahan tersebut. Dan Zulva Indra setuju untuk memodali dan bekerjasama dengan Penggugat Rekonvensi dalam usaha peternakan ayam ras petelur tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra membuat perjanjian secara tertulis tentang kerjasama tersebut pada tanggal 07 Juli 2015.

Bahwa dengan kejadian pada tahun 2015 tersebut diatas, sehingga wajarlah Penggugat Rekonvensi untuk bekerjasama dengan Zulva Indra, karena usaha peternakan ayam ras petelur tersebut membutuhkan uang untuk modal, agar usaha tersebut tetap bisa berjalan. Akan tetapi faktanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015 sampai sekarang telah meninggalkan usaha bersama tersebut dan tidak pernah membantu jalannya usaha ataupun memasukan uang modal untuk keperluan jalannya usaha tersebut.

19. Bahwa dengan telah bermitranya antara Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra yang dimulai dari tahun 2015 sampai sekarang, sehingga dalam perjalanan usaha tersebut ada juga mengalami ketidakstabilan dan masih merugi, yang mana pada tahun 2017 sampai tahun 2018 telah terjadi wabah besar-besaran kepada seluruh peternak ayam di Payakumbuh, yang dikenal dengan wabah 90:40 artinya dari 90 % ayam petelur, hanya paling tinggi 40% ayam tersebut menghasilkan telur. Akan tetapi dengan kekompakan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra sampai saat ini usaha peternakan ayam tersebut tetap berjalan dengan cara tetap memasukan modal uang.

20. Bahwa saat Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan Zulva Indra, Penggugat Rekonvensi untuk mengembangkan dan menambah modal usaha peternakan ayam ras petelur, maka Penggugat Rekonvensi melakukan pinjaman atas nama Penggugat Rekonvensi pada tahun 2019 kepada Bank Nagari sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan jaminan 2 buah ruko yang terletak dipasar ibuah kota payakumbuh.

Bahwa selama kerjasama Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra telah dibangun beberapa kandang ayam dan fasilitas lainnya yang mana sampai saat ini masih ada dilokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi di Luas tanah 15.886 M<sup>2</sup>, SHM No. 33, tanah terletak di Nagari Koto Baru Simalanggang dan di luas tanah 4.095 M<sup>2</sup>, SHM No. 131, tanah terletak di Nagari Lubuk Batingkok.

21. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan Zulva Indra, Penggugat Rekonvensi menceritakan terlebih dahulu kepada Zulva Indra bahwa ada hutang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di Bank Muamalat, maka terhadap Hutang tersebut apabila ada keuntungan dari kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra adalah tanggungan Penggugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Bank Muamalat yang dipotong dari bagian keuntungan usaha peternakan ayam ras petelur milik Penggugat Rekonvensi, namun beberapa kali ada Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Zulva Indra untuk menutupi cicilan pada Bank Muamalat tersebut secara tunai.



22. Bahwa dalam perjalanan usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2009 sampai tahun 2015, untuk menambah modal usaha peternakan ayam ras petelur, maka pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 420.000.000, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 259, luas tanah 538 M<sup>2</sup>, atas nama Maryori (Penggugat Rekonvensi), yang terletak di Kelurahan Padang Tinggi Kecamatan Payakumbuh Barat, dan cicilan kredit pada Bank Syariah Mandiri tersebut telah lunas pada tanggal 21 Mei 2018.

Bahwa apabila ada Penggugat Rekonvensi menambah memasukan modal sebesar Rp. 420.000.000 untuk usaha tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus juga memasukan modal sebesar Rp. 420.000.000, Akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak ada memasukan modal nya sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

23. Bahwa oleh karena pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sendiri dalam keadaan bangkrut dan kondisi merugi serta Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan membiarkan semua asset di sita bank adalah tindakan dan perbuatan yang telah melanggar kesepakatan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota, dengan demikian menurut Pasal 6 ayat Akta Perjanjian Kerjasama tersebut telah berakhir dan dianggap bubar.

Bahwa dengan telah berakhir dan bubar nya kerjasama semenjak tahun 2015 antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan juga telah tegas dinyatakan dalam Pasal 6 Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 tersebut, maka Tergugat Rekonvensi tidak ada hak lagi menuntut keuntungan hasil usaha sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena untung dan rugi adalah milik Penggugat Rekonvensi bersama dengan Zulva Indra sejak tahun 2015 sampai sekarang;

24. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana telah nyata melanggar Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota, yang mana Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015 tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam akta Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tersebut, seperti harus sama-sama mempunyai kewajiban terhadap usaha peternakan ayam ras petelur tersebut baik usaha tersebut merugi harus wajib menanggung kerugiannya dan tidak menghindar jika ada kerugian yang timbul karena usaha. Maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi lah yang cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi.

25. Bahwa semenjak tahun 2015, Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dalam usaha peternakan ayam ras petelur dan tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutang usaha pada pihak Bank dan pihak swasta, sehingga Penggugat Rekonvensi seorang yang menanggungnya, dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Wanprestasi, yang telah melanggar Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota, yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Rekonvensi.

26. Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi, dengan Tergugat Rekonvensi tidak mau menanggung kerugian yang timbul terhadap usaha peternakan ayam ras petelur tersebut diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) yaitu terhadap cicilan pada Bank Muamalat dan resiko kerugian usaha yang dituangkan pada angka 16 dalam Gugatan Rekonvensi ini, maka melalui Gugatan Rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan ini, wajar Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap ganti kerugian yang ditimbulkan oleh usaha bersama peternakan ayam ras petelur antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh.

27. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat Rekonvensi banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*);

Maka oleh karena itu, berdasarkan uraian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 61 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tindakan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 yang mengatakan tidak akan ikut lagi kerjasama dengan meninggalkan Penggugat Rekonvensi sendiri dalam keadaan bangkrut/merugi dengan hutang yang banyak pada Bank Muamalat, serta Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk tidak mengurus kandang dan tidak menambah modal saat kerugian adalah tindakan yang telah melanggar kesepakatan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota;
3. Menyatakan sah telah berakhir Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota semenjak tahun 2015, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak ada hak lagi menuntut keuntungan hasil usaha sejak tahun 2015 sampai sekarang;
4. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pengelola dalam usaha peternakan ayam ras petelur dan Tergugat Rekonvensi sebagai Pengawas.
5. Menyatakan sah telah berakhir Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota semenjak tahun 2015 atau semenjak Penggugat Rekonvensi bekerjasama dengan Zulva Indra sejak tahun, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi tidak ada hak lagi menuntut keuntungan hasil usaha sejak tahun 2015 sampai sekarang.
6. Menyatakan Sah Surat Perjanjian kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra tertanggal 07 Juli 2015, berikut keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan selama usaha antara Penggugat Rekonvensi dengan Zulva Indra adalah masing-masing bagian milik Penggugat Rekonvensi dan Zulva Indra.



7. Menyatakan sah kandang dan ayam yang ada sekarang serta aset-aset selain tanah adalah milik Penggugat Rekonvensi bersama dengan Zulva Indra, karena kandang dibangun setelah kerjasama dengan Penggugat Rekonvensi dan Zulva Indra dan ayam tersebut juga dibeli dari kerjasama antara Penggugat Rekonvensi bersama dengan Zulva Indra;
8. Menyatakan sah Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi;
9. Menyatakan sah timbul kerugian terhadap usaha bersama peternakan ayam ras petelur, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Marlina, SH Notaris di Kab. Lima Puluh Kota antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
10. Menyatakan sah kerugian terhadap usaha peternakan ayam ras petelur antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama bekerjasama kepada diri Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Apabila engkar dapat dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan bantuan aparat Kepolisian dan aparat lainnya.
12. Menyatakan sah kewajiban dari Tergugat Rekonvensi untuk menanggung dan membayar sebagian cicilan pada Bank Muamalat serta menanggung dan membayar hutang pada perusahaan lainnya semenjak Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 335 tertanggal 27 Februari 2009 disepakati dan berakhir.
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terhadap sebagian kewajiban pembayaran cicilan pada Bank Muamalat adalah sebesar Rp. 1.725.000.000 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Apabila engkar dapat dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan bantuan aparat Kepolisian dan aparat lainnya
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hutang pada perusahaan lainnya selama usaha ayam ras petelur berjalan sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila engkar dapat dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan





Negeri Payakumbuh dengan bantuan aparat Kepolisian dan aparat lainnya.

15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini. Apabila engkar dapat dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan bantuan aparat Kepolisian dan aparat lainnya
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet (*uit voebaar bij vooraad*);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 2 Februari 2021, dan Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-17 yang telah dibubuhi Meterai secukupnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Marlina, S.H. di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 335 tanggal 27 Februari 2009 diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 33 Desa/Nagari Koto Baru Simalanggang Kantor Pertanahan Kabupaten Lima puluh Kota diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 799 Nagari Koto Baru Simalanggang Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 131 Nagari Lubuk Batingkok Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 113 Kelurahan Labuh Basilang Kantor Pertanahan Kotamadya Payakumbuh diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Teguran tanggal 20 Januari 2020 diberi tanda dengan P-7;



7. Fotokopi dari asli Surat Teguran dan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 30 Januari 2020 diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Masri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan ke persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Usaha peternakan ayam adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Usaha tersebut dimulai sejak tahun 2000 di Balubus bersama H.Abas dan pindah ke Parumpung Tahun 2004;
- Awalnya saksi bekerja di H. Abas orang yang memfasilitasi adanya kerjasama Penggugat dan Tergugat;
- Awal adanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2004;
- Saksi sekarang sudah berhenti bekerja dan diberhentikan oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui sekarang usaha tersebut masih dijalankan oleh Tergugat;
- Awal saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat jumlah ayam pada saat itu adalah 7.000 (tujuh ribu) ekor;
- Saksi bekerja di kandang Parumpung yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat;
- Usaha yang dijalankan adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Pada awal bekerja, saksi mendapat gaji dari H. Abas, sejak tahun 2004 mendapat gaji dari Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui perjanjian secara tertulis;
- Saksi tidak mengetahui sumber modal usaha;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Amirul Mukminin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
  - Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui usaha ayam adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menjadi mediator pada pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2018;
- Mediasi dilakukan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat yang masih sama-sama anggota Majelis Syuro pada yayasan yang diurus oleh para pihak ini;
- Pada saat mediasi dilakukan, Penggugat menyampaikan ada modal usahanya yang belum dibagi oleh Tergugat;
- Mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 tidak menghasilkan keputusan apapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Arnol, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi mengetahui usaha ayam adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah menjadi mediator pada pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Tarok, di rumah salah seorang pengurus yayasan yang mana Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pengurus dalam yayasan itu;
- Pada saat mediasi dilakukan, Penggugat menyampaikan ada modal usahanya yang belum dibagi oleh Tergugat;
- Mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 tidak menemukan titik temu;
- Usaha ayam ini sekarang masih dijalankan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Armal Umar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi mengetahui usaha ayam adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini kondiri tersebut sudah tidak seperti dulu lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah bekerja di usaha Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Saat ini usaha tersebut masih dijalankan oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-12c yang seluruhnya telah dibubuhi Meterai secukupnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 131 Nagari Lubuk Batingkok Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00259 Kelurahan Padang Tinggi Piliang Kantor Pertanahan Kotamadya Payakumbuh diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 799 Nagari Koto Baru Simalanggang Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Marlina, S.H. di Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 335 tanggal 27 Februari 2009 diberi tanda dengan T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Hutang Yang Harus Dibayar diberi tanda dengan T-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Ayam Petelur antara Zulva Indra dan Maryoritertanggal 7 Juli 2015 diberi tanda dengan T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 112 Kelurahan Ibh Kantor Pertanahan Kotamadya Payakumbuh diberi tanda dengan T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Alfian, S.H. Notaris di Payakumbuh antara PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari dengan Maryori dan Muhammad Rizki tertanggal 15 November 2019 diberi tanda dengan T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : SR-KR/682/PY/CL/11.2019 tanggal 14 November 2019 diberi tanda dengan T-9;
10. Fotokopi dari asli Buku Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Payakumbuh Nomor Rekening 0100414529 atas nama Maryori diberi tanda dengan T-10;
11. Fotokopi dari asli Buku Tabungan Bank Muamalat Indonesia Cabang Payakumbuh Nomor Rekening 4230000985 atas nama Erinof H. diberi tanda dengan T-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi dari asli Slip Setoran Bank Muamalat tanggal 30 Oktober 2015 diberi tanda dengan T-12a;
13. Fotokopi dari asli Slip Setoran Bank Muamalat tanggal 31 Mei 2016 diberi tanda dengan T-12b;
14. Fotokopi dari asli Slip Setoran Bank Muamalat tanggal 31 Mei 2017 diberi tanda dengan T-12c;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang bersahabat dan sering berbincang di kedai;
- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi pernah bekerja pada H. Abas sejak tahun 2002 sampai tahun 2008;
- Pengelola usaha dulu adalah H. Abas kemudian Penggugat dan Tergugat memulai usaha bersama di tahun 2004;
- Penggugat dan Tergugat pernah meminjam uang ke Bank Muamalat untuk modal usaha, saksi mengetahui karena saksi yang mengantarkan uang pembayaran cicilan dari awal sampai akhir dan lunas;
- Pembayaran sempat tidak lancar dan ada keringanan dari pihak Bank pada saat itu;
- Terdapat hutang kepada King PS atas pembelian pakan ayam;
- Hutang dibayar oleh Tergugat dan saat ini masih ada hutang;
- Saat ini Penggugat sudah tidak pernah ke kandang lagi;
- Saat ini usaha masih dijalankan oleh Tergugat;
- Saat ini masih ada hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bekas pembelian pakan ayam;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Didi Isnadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi pernah bekerja pada keduanya sejak tahun 2009 sampai tahun 2015;
- Saat ini usaha tersebut sudah tidak dijalankan lagi oleh Penggugat dan Tergugat semenjak 2015 karena merugi;
- Terdapat utang di Bank sejumlah 1,7 (satu koma tujuh) Milyar rupiah;
- Utang tersebut diantara kepada Bank Mandiri Syariah, King PS dan Bank Muamalat;
- Saksi mengetahui jumlah tersebut dari Tergugat;
- Pada saat masih masih bekerja jumlah perolehan telur dapat mencapai 27.000 (dua puluh tujuh ribu) butir telur per harinya;
- Saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa tidak ke kandang lagi dan Penggugat menjawab tidak mau ke kandang lagi;
- Pada tahun 2014 terjadi wabah nasional sehingga kondisi saat itu usaha merugi karena harga telur anjlok dan banyak ayam yang mati;
- Saksi bekerja untuk memberi makan dan mengontrol perkembangan kondisi ayam di kandang;
- Saat itu pembukuan dikerjakan oleh orang lain dan diberhentikan tahun 2015 karena tidak jujur dan pembukuan tidak baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Latinem, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi pernah datang ke rumah Penggugat bersama suami saksi tahun 2015 untuk mengantarkan telur sebanyak 30 butir;
- Saksi mendengar percakapan suami saksi bertanya kepada Penggugat mengapa tidak ke kandang lagi dan Penggugat menjawab tahulah kondisi sekarang, kalau ke kandang lagi habis isi toko saya semuanya;
- Suami saksi dulu pernah bekerja di kandang ayam yang di Lubuk Batingkok sejak 2009 sampai 2015;
- Saksi hanya mendengar percakapan tersebut karena diajak oleh suami mengantar telur ke rumah Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Aday, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi dihadirkan di persidangan karena permasalahan usaha peternakan ayam antara Penggugat dan Tergugat;
- Usaha yang dijalankan Penggugat dan Tergugat adalah usaha pemeliharaan ayam petelur dan menjual telur ayam;
- Saksi dulu pernah bekerja di kandang milik Penggugat dan Tergugat;
- Sejak tahun 2015 Penggugat sudah tidak ada ke kandang lagi;
- Mulai pada tahun 2011 kondisi usaha ayam mulai terserang wabah, jumlah ayam banyak yang mati bahkan sehari bisa 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) ekor ayam yang mati;
- Jika tidak terjadi wabah, ayam di kandang yang mati hanya 2 (dua) sampai (tiga) ekor saja yang mati per hari;
- Usia produktif ayam adalah 2 (dua) tahun;
- Saksi bekerja untuk mengontrol n kondisi ayam di kandang;
- Saat itu pekerjaan untuk pembukuan dikerjakan oleh orang lain dan orang itu diberhentikan tahun 2015 karena banyak pencatatan yang tidak sesuai;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para pihak menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dilaksanakan, Penggugat melalui kuasa menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk diadakan kembali mediasi untuk mengupayakan perdamaian dan Majelis Hakim menayakan kepada Tergugat melalui kuasa yang tidak keberatan diadakannya kembali mediasi maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim menunjuk Hakim Anggota II, Callista Deamira, S.H, sebagai Mediator dalam Mediasi Sukarela;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk melaksanakan Mediasi Sukarela dan akan melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Mediator;

Menimbang, bahwa para pihak tidak menyampaikan hasil Mediasi Sukarela tersebut kepada Mediator akan tetapi menyampaikannya di dalam persidangan kepada Majelis hakim bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya para pihak akan menyusun kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat masing – masing menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan di persidangan pada tanggal 4 Mei 2021;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat mengajukan eksepsi yang untuk selanjutnya akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Kuasa yang diberikan oleh H. Erinof kepada Khairul Insan, S.H., CRA, CLI., dan kepada Hafis Alfaris, S.H., dan M. Ridha RA, S.H., M.H. saling bertentangan dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan jika surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasanya saling bertentangan, cacat hukum dan tidak sah dikarenakan di dalam 2 (dua) Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada para kuasanya memiliki tanggal serta nomor yang sama serta isi dari surat kuasa khusus tersebut juga sama, sehingga hal ini dapat berdampak pada pendaftaran dan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemberian kuasa secara khusus (*vide* Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) oleh pihak dibuat dengan tujuan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih yang dituliskan secara khusus di dalam surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang hendak maju ke dalam sebuah persidangan dapat dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberikan kuasa untuk mewakili orang tersebut untuk menghadap ke persidangan (*vide* Pasal 147 RBg), adapun tentang bentuk dari surat kuasa khusus tersebut dapat berupa suatu akta otentik ataupun suatu akta yang dibuat di bawah tangan (*vide* Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga menurut Majelis Hakim tentang bentuk dari surat kuasa khusus tersebut adalah bersifat bebas (*free form*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus terdapat hal-hal yang perlu dimuat dalam suatu surat kuasa yakni:

- a) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik tentang penggunaan surat kuasa khusus tersebut untuk berperan di pengadilan;
- b) Menyebutkan tentang kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus tersebut hendak digunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- c) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dalam persidangan; dan
- d) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Adapun terhadap syarat-syarat surat kuasa khusus di atas menurut Majelis Hakim bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus yang diajukan di persidangan haruslah dinyatakan tidak sah dengan segala konsekuensi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok eksepsi tentang hal ini dalam jawaban Tergugat adalah tentang adanya kesamaan tanggal, nomor dan isi dari 2 (dua) surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada para kuasanya, yakni surat kuasa khusus yang pertama diberikan oleh H. Erinof (Penggugat) kepada Khairul Insan, SH., CRA, CLI tertanggal 3 September 2020 nomor: 04/KH-KI/SK/IX/2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 109/SK/Pdt/XI/2020/PN Pyh tertanggal 20 November 2020 dan surat kuasa khusus yang kedua diberikan H. Erinof (Penggugat) kepada Hafis Alfaris, S.H. dan M. Ridha Rahmat, S.H., M.H., tertanggal 3 September 2020 nomor: 04/KH-KI/SK/IX/2020 yang telah didaftarkan juga di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 116/SK/Pdt/XII/2020/PN Pyh tertanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap pokok eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim, perihal nomor surat suatu surat kuasa khusus bukanlah suatu syarat formil yang dapat menentukan apakah suatu surat kuasa khusus tersebut sah atau tidak karena perihal nomor suatu surat adalah kewenangan/ domain dari kantor atau pihak yang mengeluarkan surat tersebut dan dibuat untuk tertib administrasi pihak yang mengeluarkan surat tersebut, sehingga terhadap penulisan nomor surat kuasa khusus tidaklah berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya kesamaan tanggal dan isi dari suatu surat kuasa khusus yang diberikan seseorang kepada kuasanya, menurut Majelis Hakim hal demikian merupakan hak dari si pemberi kuasa, kapan si pemberi kuasa hendak memberikan kuasanya, kepada siapa si pemberi kuasa hendak memberikan kuasanya serta kewenangan untuk mewakili apa saja yang hendak diberikan si pemberi kuasa kepada kuasanya, sehingga hal demikian tidaklah menjadi suatu yang dapat menyebabkan tidak sahny suatu surat kuasa khusus sebagaimana telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap pokok eksepsi Tergugat tentang surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasanya, menurut Majelis Hakim bukanlah suatu hal yang dapat mempengaruhi keabsahan dari suatu surat kuasa khusus, dalam hal ini terhadap surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, namun demikian sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas, jika suatu surat kuasa khusus haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Khairul Insan, SH., CRA, CLI berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 04/KH-KI/SK/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 109/SK/Pdt/XI/2020/PN Pyh tertanggal 20 November 2020, telah melakukan pendaftaran gugatan Wanprestasi berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Oktober 2020 ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register perkara 33/Pdt.G/2020/PN Pyh pada tanggal 23 November 2020, dimana kuasa Penggugat mendaftarkan surat gugatan *a quo* berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diterima dari Penggugat pada tanggal 3 September 2020 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Penggugat nomor: 04/KH-KI/SK/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan nomor register 109/SK/Pdt/XI/2020/PN Pyh tertanggal 20 November 2020 yang menjadi dasar dilakukannya pendaftaran surat gugatan Penggugat, tertulis jika pemberian kuasa khusus dari Penggugat kepada kuasanya, dalam hal ini bernama Khairul Insan, SH., CRA, CLI adalah bertujuan untuk mewakili Penggugat dalam '*membuat, menandatangani serta mengajukan Surat Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh*', berdasarkan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, suatu surat kuasa

Halaman 73 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus haruslah menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta objek yang menjadi sengketa dalam perkara yang hendak diajukan ke persidangan, dalam surat kuasa khusus Penggugat *a quo* hanyalah dituliskan jika Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada kuasanya untuk membuat, menandatangani serta mengajukan suatu surat gugatan perdata, namun Pemberi Kuasa tidak menyebutkan secara konkret tentang apa yang menjadi pokok permasalahan serta pendaftaran gugatan perdata seperti yang hendak dikuasakan kepada kuasanya tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim surat kuasa khusus Penggugat *a quo* masih bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984 tertanggal 17 Oktober Oktober 1985, dengan kaidah hukum jika suatu surat kuasa khusus tidak menyebutkan subjek atau objek yang diperkarakan maka mengakibatkan surat kuasa khusus *a quo* tidaklah sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim oleh karena surat kuasa khusus Penggugat masih bersifat umum sehingga menyebabkan surat kuasa khusus Penggugat menjadi tidak sah dikarenakan tidak menyebutkan secara konkret tentang objek yang hendak diperkarakan, maka hal ini juga berdampak pada pendaftaran surat gugatan Penggugat *a quo* juga menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus Penggugat mengandung cacat formil dalam hal ini tidak menyebutkan secara konkret tentang objek yang hendak diperkarakan, yang menyebabkan tidak sahnya surat kuasa khusus Penggugat *a quo*, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang demikian tersebut cukup beralasan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat diterima, maka cukup beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap materi gugatan dan jawaban serta pembuktian Para Pihak dan petitum gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 147 RBg, Pasal 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 26 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Alfin Irfanda, S.H. selaku Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yonatan Iskandar Candra, S.H. selaku Hakim Anggota I dan Sonya Monica, S.H. selaku Hakim Anggota II berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Pyh tanggal 20 Mei 2021, Yusmarni, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H..

Alfin Irfanda, S.H.

Sonya Monica, S.H

Panitera Pengganti,

Yusmarni

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 210.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 335.000,00;

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)